PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING BERDASARKAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT) INDONESIA-SINGAPURA[1]

Oleh:
Ghea Mikha Beatrix Sumanti[2]
Natalia Lana Lengkong[3]
Stefan Obadja Voges[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum berdasarkan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia–Singapura serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang diatur di dalamnya. Melalui jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam BIT Indonesia-Singapura telah mengalami pergeseran paradigma dari model perlindungan mutlak menuju model perlindungan yang seimbang. Perjanjian modern ini menetapkan standar *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan *Legitimate Expectation* yang lebih terukur, di mana hak kedaulatan negara penerima modal dipagari secara tegas melalui klausul *Right to Regulate* guna menghindari fenomena *regulatory chill*. Selain itu, terkait mekanisme penyelesaian sengketa, BIT melakukan perombakan radikal untuk menambal celah hukum rezim klasik seperti yang terefleksi dalam kasus sengketa *Oleovest Pte. Ltd. v. Republic of* Indonesia di ICSID dengan meninggalkan pola arbitrase langsung yang adversarial menuju mekanisme berjenjang. Tahapan wajib berupa konsultasi awal dan mediasi formal diposisikan di garda depan bagi stabilitas keuangan negara. Struktur ini memberikan ruang bagi negara berdaulat untuk menempuh musyawarah serta memberikan kepastian hukum yang efisien, transparan, dan terukur bagi investor dalam kerangka hukum internasional yang modern.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor Asing, *Bilateral Investment Treaty*, Mekanisme Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi menuntut peningkatan yang tidak hanya dapat bertumpu pada sumber daya finansial domestik. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum memerlukan integrasi sistem ekonomi nasional dengan pasar internasional. Ketergantungan antarnegara ini menjadikan sirkulasi modal lintas batas sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan industri di negara berkembang.

Arus sirkulasi modal tersebut terwujud melalui instrumen Penanaman Modal Asing (PMA). Kehadiran modal asing dinilai membawa kucuran dana segar sekaligus memfasilitasi terjadinya alih teknologi terbaru, peningkatan kapasitas manajerial, dan penyerapan tenaga kerja secara masif di negara penerima modal. Dengan adanya arus investasi ini memicu sebuah fenomena hukum kontemporer mengenai tarik-menarik kepentingan antara

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 220711010977
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perlindungan investor asing dan kedaulatan negara.

Dalam perspektif hukum nasionalisme, pemberian perlindungan yang pasti kepada investor asing di wilayah kedaulatan Indonesia sejatinya merupakan proyeksi dari kepentingan nasional itu sendiri yakni garansi agar aset dan modal milik korporasi Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan yang setara dari negara lain. Indonesia tidak hanya memiliki kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pihak asing, tetapi juga memiliki kepentingan mendesak untuk memastikan bahwa aset-aset strategis milik korporasi Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan tidak diskriminatif dari negara lain.

Menurut pakar hukum ekonomi Salim HS, Penanaman Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai berikut;

"Kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Persentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal 95%. Sedangkan pihak penanam modal dalam negeri, minimal modalnya sebesar 5%." [5]

M. Sornarajah. Ia juga mengemukakan definisi PMA sebagai berikut;

"Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu Negara ke Negara lain, tujuannya untuk digunakan di Negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian."[6]

Secara yuridis-normatif, komitmen Indonesia dalam mengelola ketertiban investasi lintas batas tersebut dipayungi oleh tiga pilar undang-undang fundamental. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang sama tanpa membedakan asal negara.

Berdasarkan hukum positif nasional. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara eksplisit mendefinisikan PMA sebagai berikut;

"Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."[7]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan hubungan internasional harus diabdikan untuk kepentingan nasional berlandaskan asas kesetaraan dan saling menguntungkan.[8] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang memberikan legitimasi yuridis bagi Pemerintah Indonesia untuk

[5] Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 148.
[6] M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 8.
[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, TLN RI No. 4724, Pasal 1 angka 3.
[8] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Pasal 4.

mengikatkan diri dalam komitmen hukum publik dengan negara berdaulat lainnya.[9]

Arus investasi asing pada dasarnya bermula dari interaksi perdagangan internasional yang secara keperdataan diikat oleh hukum kontrak internasional.[10] Namun, mengandalkan kontrak komersial murni (*state-contract*) sangatlah rentan bagi investor, mengingat negara penerima modal memiliki wewenang kedaulatan penuh untuk sewaktu-waktu mengubah regulasi nasionalnya secara sepihak. [11]

Guna menutup celah kerentanan hukum kontrak perdata tersebut, rezim investasi internasional diperkuat oleh berbagai konsensus multilateral. Di tataran hukum perjanjian, Konvensi Wina 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) mengunci asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 26, sekaligus melarang negara menggunakan kepatuhan hukum nasionalnya sebagai justifikasi untuk melanggar perjanjian internasional. Di sektor perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO) menetapkan perjanjian TRIMS (Trade-Related Investment Measures), yang melarang negara anggota menerapkan kebijakan investasi domestik yang mendiskriminasi lalu lintas barang dagang. Sementara itu, pelindungan atas aset intelektual milik investor dipagari melalui kepatuhan pada standar World Intellectual Property Organization (WIPO). Konvergensi aturan ini membuktikan bahwa pelindungan investasi telah ditarik ke dalam hierarki hukum publik global yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar hukum kontrak biasa.

Berpijak pada payung hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Bilateral Investment Treaty dibentuk, dengan tujuan fundamental untuk mentransformasikan jaminan perlindungan hak dan aset pemodal asing yang mulanya hanya tunduk pada kerentanan hukum perdata menjadi sebuah kewajiban hukum publik internasional yang mengikat secara kuat dan resiprokal antara negara asal investor dan negara tuan rumah.[12]

Secara historis, kemunculan BIT dipicu oleh kebutuhan akan perlindungan standar internasional yang melindungi pemodal dari risiko politik di negara berkembang pasca-Perang Dunia II, terutama terkait risiko nasionalisasi paksa tanpa kompensasi yang layak. [13] BIT dilahirkan untuk menjamin kepastian bagi investor asing bahwa iklim investasi mereka tidak akan berubah secara sewenang-wenang seiring dengan pergeseran pemerintahan atau kebijakan domestik.[14]

Perjanjian investasi bilateral ini di konstruksikan berdasarkan teori hukum kontrak internasional berpijak pada prinsip kebebasan berkontrak (party autonomy) serta asas Pacta Sunt Servanda (setiap janji yang disepakati mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak)[15] untuk

[9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*, Pasal 1.
[10] Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 18.
[11] Ibid., hlm. 24.
[12] Peter Van den Bossche dan Werner Zduc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 4th Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 612.
[13] Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 6.
[14] Kenneth J. Vandevelde, *Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 5.
[15] Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 18.

menciptakan standarisasi norma yang mengikat kedua negara berdaulat dalam memproteksi aliran modal secara saling berbalasan. Tingginya eksposur modal tersebut menuntut hadirnnya kerangka hukum pelindung yang kuat. Komitmen perlindungan hukum ini diwujudkan melalui BIT Indonesia-Singapura yang ditandatangani pada tahun 2018 dan resmi diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020.

Keterkaitan antara instrument BIT ini dengan fenomena hukum global terkonstruksi secara eksplisit dalam rancangan pasalnya. Secara normatif, Pasal 4 BIT Indonesia-Singapura menjamin standar perlakuan yang adil dan setara (*Fair and Equitable Treatment*), sementara Pasal 6 memberikan jaminan perlindungan yang ketat dari Tindakan pengambilalihan asset (*Expropriation*). Namun, sebagai wujud keseimbangan kedaulatan, perjanjian ini melalui bagian pembukaan dan Pasal 11 secara tegas mengakui hak negara tuan rumah untuk mengatur regulasi domestiknya (*Right to Regulate*). Klausul ini menegaskan bahwa Tindakan afirmatif negara yang diambil dengan itikad baik demi kepentingan public yang sah, tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban perlindungan investasi.[16]

Namun, dalam realita lapangan, pelaksanaan BIT klasik kerap kali berbenturan secara diametral dengan kedaulatan negara. Fenomena ini nyata terjadi dalam sengketa investasi antara korporasi asal Singapura, *Oleovest Pte. Ltd.*, melawan Pemerintah Republik Indonesia yang terdaftar di lembaga arbitrase *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) Nomor Perkara ARB/16/26. Oleovest Pte. Ltd. menggugat Indonesia atas dugaan pelanggaran standar perlakuan yang adil dan merata FET serta pengambilalihan aset secara tidak sah di bawah rezim BIT Indonesia-Singapura Tahun 2005. [17]

Perkara ini bermula dari dinamika penyelamatan dan penanganan permasalahan hukum di PT Bank Mutiara Tbk (dahulu PT Bank Century Tbk) oleh otoritas finansial Indonesia. Tindakan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, justru digugat oleh investor asing sebagai tindakan sewenang-wenang yang menghancurkan kalkulasi basis investasi mereka.[18]

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana rumusan baru dalam BIT Indonesia-Singapura 2018 merespons dan menambal gap hukum tersebut melalui pengetatan standar perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi diplomasi investasi Indonesia, untuk menciptakan hubungan resiprokal yang adil tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara.

Atas dasar urgensi ini, penulis memandang kajian ini perlu dituangkan ke dalam bentuk penelitian dengan judul:

[16] Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, Lampiran Naskah Article 4 (Standard of Treatment), Article 6 (Expropriation), & Article 11 (Right to Regulate).

[17] Leonardo Richo Soemarto, "Mediasi dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITs) Yang Melibatkan Indonesia", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No. 6 (2023), hlm. 177.

[18] ICSID Case No. ARB/16/26, *Oleovest Pte. Ltd. v. Republic of Indonesia*, 2018.

"Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Berdasarkan BIT Indonesia-Singapura.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Investor asing berdasarkan Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing menurut *Bilateral Investment Treaty* Indonesia-Singapura?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Investor Asing Berdasarkan Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura

BIT Indonesia-Singapura merepresentasikan pergeseran paradigma yang fundamental dalam rezim pelindungan investasi nasional. [19] Jika BIT generasi lama cenderung mengadopsi model *investor-centric* yang memberikan standar pelindungan mutlak bagi pemodal asing, BIT merupakan instrumen modern yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pelindungan modal asing dan ruang kedaulatan negara (*sovereign right to regulate*).[20] Perlindungan hukum bagi investor asing di sini bukan lagi dipahami sebagai kekebalan hukum yang bersifat mutlak, melainkan sebagai kepastian standar perlakuan yang harus dihormati oleh negara tuan rumah dalam setiap tindakan administratif maupun regulatifnya.[21]

Instrumen ini mencerminkan transisi kebijakan investasi global sebagaimana dirumuskan oleh UNCTAD dalam *World Investment Report*, yang menekankan pada kebutuhan negara-negara berkembang untuk mereformasi perjanjian investasi mereka agar tidak lagi mengorbankan hak dasar negara untuk menjaga kepentingan publik[22]. Dengan meratifikasi BIT 2018, Indonesia secara tegas menempatkan komitmen perlindungan investor dalam koridor hukum publik internasional yang lebih terukur dan tidak lagi memberikan "cek kosong" bagi investor untuk menuntut negara atas setiap kerugian bisnis.[23]

Prinsip utama perlindungan tersebut termaktub dalam klausul *Fair and Equitable Treatment* (FET). FET dalam BIT Indonesia-Singapura 2018 adalah kewajiban negara untuk bersikap transparan, tidak diskriminatif, dan menahan diri dari tindakan yang sewenang-wenang. [24] Berbeda dengan interpretasi arbitrase klasik yang sangat luas, FET dalam BIT ini diperjelas agar tidak serta-merta mencakup setiap perubahan hukum yang merugikan investor.[25] Standar ini menjadi tameng bagi investor untuk memastikan bahwa ekspektasi bisnis mereka yang didasarkan pada jaminan stabilitas regulasi saat modal ditanamkan,

[19] Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). *Principles of International Investment Law*. Oxford University Press.
[20] Sornarajah, M. (2021). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press.
[21] Salacuse, J. W. (2021). *The Law of Investment Treaties*. Oxford University Press.
[22] UNCTAD. (2023). *World Investment Report: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations.
[23] Vandevelde, K. J. (2010). *Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation*. Oxford University Press.
[24] Newcombe, A., & Paradell, L. (2009). *Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment*. Kluwer Law International.
[25] uchlinski, P., Ortino, F., & Schreuer, C. (2008). *The Oxford Handbook of International Investment Law*. Oxford University Press.

tetap terlindungi dari tindakan negara yang bersifat menolak keadilan (*denial of justice*).[26]

Sornarajah menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam FDI harus mampu membedakan antara risiko komersial yang melekat pada investasi dengan risiko negara yang tidak seharusnya ditanggung oleh investor. [27] Dalam BIT, pembagian risiko ini diperjelas melalui bahasa perjanjian yang lebih presisi, yang mengharuskan investor untuk melakukan *due diligence* terhadap iklim regulasi negara tuan rumah sebelum melakukan penanaman modal.[28]

Kedaulatan negara dalam membuat regulasi kini dipertegas melalui doktrin *Right to Regulate*. Klausul ini merupakan jawaban atas kekhawatiran negara terhadap fenomena *regulatory chill*, di mana pemerintah enggan menerbitkan aturan public seperti perlindungan lingkungan atau Kesehatan karena ancaman gugatan arbitrase internasional. [29] BIT Indonesia-Singapura 2018 memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya demi kepentingan umum tanpa harus takut dituduh melanggar FET.[30]

Ketentuan mengenai transfer dana atau repatriasi modal dalam BIT 2018 menjamin kebebasan investor untuk memindahkan modal dan keuntungan dalam mata uang yang dapat dikonversi secara bebas. Hal ini menjadi krusial bagi investor karena stabilitas arus kas merupakan variabel determinan dalam model bisnis lintas negara.[31] Perlindungan hukum juga harus mampu memitigasi risiko tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang. Vandevelde mencatat bahwa dalam BIT, FET berfungsi sebagai "penangkap" (*catch-all clause*) untuk tindakan negara yang tidak secara langsung melanggar ekspropriasi namun tetap merugikan investor. [32] Dalam BIT 2018, penafsiran mengenai FET dibatasi agar tidak memberikan wewenang yang tidak terbatas kepada arbiter untuk mengevaluasi kebijaksanaan kebijakan publik negara.[33]

Standar FET dalam BIT ini juga melarang perlakuan yang bersifat *arbitrary* atau diskriminatif. Hal ini memastikan bahwa negara tuan rumah tidak dapat menerapkan peraturan yang hanya menyasar investor asing tertentu atau memberikan perlakuan istimewa kepada kompetitor lokal tanpa justifikasi hukum yang objektif.[34] Mengenai *Denial of Justice*, BIT ini memberikan jaminan bahwa akses terhadap peradilan nasional tidak boleh ditutup secara sewenang-wenang. Investor asing memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang wajar (*due process of law*) di negara tuan rumah, yang menjadi prasyarat sebelum sengketa tersebut

[26] Schill, S. W. (2009). *The Multilateralization of International Investment Law*. Cambridge University Press.
[27] Sornarajah, M. (2015). *The Settlement of Foreign Investment Disputes*. Kluwer Law International.
[28] Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2018). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
[29] Pangestu, R. (2024). "Rekonstruksi Paradigma Right to Regulate dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018". *Jurnal Kajian Hukum Internasional*, 10(2).
[30] At-Takhim, A. (2021). "Rekonstruksi Kebijakan Bilateral Investment Treaties (BITs) Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2).
[31] Kenneth J. Vandevelde, *Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 10.
[32] Vandevelde, K. J. (2009). *The Bilateral Investment Treaty Program of the United States*. Oxford University Press.
[33] Bjorklund, A. K. (2014). *Yearbook on International Investment Law and Policy*. Oxford University Press.
[34] UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking*, (New York: United Nations, 2007), hlm. 45.

diproses lebih lanjut melalui jalur arbitrase internasional.[35]

Analisis atas kasus Oleovest Pte. Ltd. di ICSID memberikan gambaran nyata mengenai gap hukum antara standar pelindungan BIT lama dengan realitas kebijakan publik negara. BIT 2018 berupaya menutup celah tersebut dengan memperjelas batasan fairness yang diharapkan, yang tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian hak negara dalam menangani bank-bank gagal (bank resolution framework). [36] Dalam ranah penyelesaian sengketa, BIT 2018 memperkenalkan mediasi wajib sebelum melangkah ke arbitrase. Pendekatan kooperatif ini merupakan bentuk pelindungan hukum yang lebih humanis dan ekonomis bagi kedua belah pihak. Mediasi memberikan ruang bagi negara dan investor untuk berkomunikasi secara langsung, sehingga sengketa tidak langsung meledak menjadi litigasi internasional yang mencederai reputasi investasi suatu negara.[37] Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, jika dianalisis melalui lensa BIT 2018, menunjukkan kematangan diplomasi ekonomi Indonesia. Negara tidak lagi bersikap defensif atau agresif, melainkan menunjukkan sikap kooperatif yang berlandaskan aturan hukum (rule-based approach). [38] Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang modern dan berkeadilan. Terkait efektivitas perlindungan, Pasal 11 tentang Right to Regulate menjadi indikator bahwa Indonesia berhasil mengintegrasikan aspirasi global ke dalam perjanjian bilateral. Klausul ini secara efektif menepis anggapan bahwa investasi asing di Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan publik yang bersifat tiba-tiba.[39]

Dalam analisis penulis, BIT 2018 berhasil mengintegrasikan standar perlindungan Fair and Equitable Treatment yang lebih terukur. Hal ini membatasi subjektivitas arbiter dalam menilai pelanggaran negara, yang seringkali menjadi masalah di era BIT klasik yang memiliki terminologi FET yang kabur.

Oleh karena itu, BIT Indonesia-Singapura 2018 dapat dikategorikan sebagai instrumen perlindungan investasi yang sangat seimbang. Ia melindungi aset investor dari risiko negara, namun secara simultan memastikan negara memiliki ruang untuk mengatur urusan domestiknya tanpa ancaman tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura

Mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah, atau *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), merupakan "nadi" dari setiap perjanjian investasi internasional. Dalam rezim BIT Indonesia-Singapura generasi lama, mekanisme ini cenderung bersifat adversarial dan memberikan akses langsung tanpa batas kepada investor untuk menggugat negara ke forum arbitrase internasional. Hal ini sering kali menempatkan negara dalam posisi rentan, di mana setiap kebijakan publik yang

[35] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 33.
[36] ICSID. (2018). *Order of the Tribunal taking note of the discontinuance of the proceeding*. ARB/16/26.
[37] Kriebaum, U. (2017). *International Investment Law and General International Law*. Oxford.
[38] Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).
[39] OECD. (2022). *Foreign Direct Investment Statistics*.

dianggap merugikan investasi dapat diproses sebagai sengketa hukum.[40]

Salah satu bukti nyata adanya celah (gap) dalam BIT lama adalah sengketa Oleovest Pte. Ltd. v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/16/26). Sengketa ini berakar pada kebijakan pemerintah dalam menangani kegagalan sistemik PT Bank Century Tbk (yang kemudian berubah nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk). Pemerintah mengambil langkah penyelamatan sistemik guna menghindari krisis ekonomi yang lebih luas, tindakan yang murni merupakan diskresi negara berdasarkan kewenangan konstitusionalnya.

Pihak Oleovest Pte. Ltd., sebagai investor asal Singapura, memandang kebijakan penyelamatan bank tersebut sebagai pelanggaran terhadap standar Fair and Equitable Treatment (FET) dan bentuk ekspropriasi tidak langsung terhadap modal mereka. Dengan menggunakan perlindungan BIT Indonesia-Singapura tahun 2005, mereka mengajukan gugatan arbitrase internasional di ICSID, yang menuntut kompensasi sangat besar.[41] Kasus Oleovest menjadi bukti nyata bahwa mekanisme lama tidak mewajibkan adanya dialog, konsultasi, atau mediasi yang bermakna sebelum sengketa meledak ke meja arbitrase. Tanpa klausul yang mengatur cooling-off period yang ketat, investor memiliki insentif untuk langsung menempuh jalur litigasi internasional yang mahal. [42] Berangkat dari trauma sengketa seperti Oleovest, BIT Indonesia-Singapura 2018 melakukan restrukturisasi radikal terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian modern ini tidak lagi memosisikan arbitrase sebagai jalan pintas, melainkan sebagai upaya terakhir (last resort). Perubahan paradigma ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa berjenjang (staged dispute resolution clause).

Proses konsultasi berdasarkan BIT 2018 dimulai dengan pemberitahuan tertulis (written notice of dispute) dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan ini harus memuat secara rinci dasar hukum dan fakta-fakta yang melatarbelakangi sengketa. Kewajiban untuk menempuh konsultasi ini merupakan prasyarat (condition precedent) yang harus dipenuhi sebelum investor dapat mendaftarkan kasusnya ke forum arbitrase. Prinsip iktikad baik (good faith) menjadi landasan utama dalam tahap ini, di mana kedua belah pihak diharapkan untuk serius bernegosiasi guna mencari solusi yang saling menguntungkan. Tujuan utama dari tahap konsultasi ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi negara tuan rumah agar dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai kebijakan publik atau regulasi yang dipersoalkan oleh investor. Seringkali, sengketa investasi dipicu oleh kesalahpahaman antara investor dan otoritas pemerintah terkait penerapan regulasi teknis di lapangan. Melalui meja konsultasi, negara memiliki peluang untuk memitigasi risiko hukum dan memberikan justifikasi atas tindakan regulatifnya yang didasarkan pada doktrin Right to Regulate, sehingga investor dapat memahami bahwa kebijakan tersebut bukanlah tindakan diskriminatif yang melanggar standar Fair and Equitable Treatment (FET). Konsultasi

[40] Jeswald W. Salacuse, *The Law of Investment Treaties*, 3rd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 350.
[41] Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford University Press, 2012), hlm. 240.
[42] UNCTAD, *Investment Policy Framework for Sustainable Development*, (United Nations, 2020), hlm. 120.

awal ini sangat krusial untuk memitigasi kesalahpahaman regulasi yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa melibatkan biaya arbitrase yang masif. Apabila konsultasi gagal, BIT 2018 memperkenalkan mediasi wajib sebagai bentuk intervensi pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi komunikasi agar tercapai kesepakatan *win-win*.[43]

Mekanisme mediasi dalam BIT Indonesia-Singapura 2018 merupakan instrumen penyelesaian sengketa alternatif yang ditempatkan sebagai fase krusial setelah tahap konsultasi gagal mencapai kata sepakat. Dalam struktur penyelesaian sengketa berjenjang (staged dispute resolution), mediasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dialog informal dengan jalur litigasi formal. Berbeda dengan mekanisme arbitrase yang bersifat adjudikatif dan memaksa, mediasi menawarkan ruang dialog yang lebih fleksibel, di mana kedua belah pihak yaitu investor dan negara diberikan kesempatan untuk merumuskan sendiri solusi yang dianggap paling adil dan menguntungkan bagi kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Secara prosedural, inisiatif untuk menempuh mediasi dalam BIT ini didasarkan pada prinsip kesepakatan sukarela antara para pihak yang bersengketa. Setelah periode konsultasi berakhir tanpa hasil, pihak investor dan Pemerintah Indonesia dapat menyepakati untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada seorang mediator yang netral atau lembaga mediasi yang disetujui bersama. Sifat sukarela ini bukan berarti mediasi tidak penting, melainkan menunjukkan filosofi perjanjian yang mengedepankan iktikad baik (good faith) dan kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan di luar ruang sidang arbitrase yang kaku. Jika saja mekanisme mediasi yang terstruktur telah ada dan diwajibkan secara ketat pada masa Oleovest, maka eskalasi sengketa yang berlarut-larut mungkin dapat dihindari melalui kompromi awal yang lebih konstruktif daripada harus menempuh jalur litigasi internasional yang berbiaya tinggi. Apabila proses konsultasi dan mediasi gagal, barulah investor dapat menempuh jalur arbitrase. Namun, berbeda dengan BIT generasi lama yang memberikan akses arbitrase tanpa batas, BIT 2018 memberlakukan prasyarat prosedural yang lebih ketat. Hal ini mencakup cooling-off period yang memberikan waktu bagi negara untuk melakukan tinjauan internal.[44]

Keselarasan antara mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT dengan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menunjukkan adanya komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan terukur. Kesuksesan mekanisme ini tidak hanya diukur dari seberapa sedikit jumlah kasus arbitrase yang diajukan, melainkan seberapa efektif sengketa dapat diselesaikan pada level negosiasi atau mediasi. Harus diwaspadai agar mekanisme mediasi ini tidak disalahgunakan untuk menunda-nunda penyelesaian masalah atau sebagai taktik untuk melelahkan investor (litigation fatigue). Integritas mediator adalah variabel penentu.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT Indonesia-Singapura 2018 adalah sebuah langkah maju yang progresif, memberikan perlindungan bagi investor namun membatasi ekses negatif arbitrase internasional. Pada akhirnya, penelitian ini

[43] UNCTAD, *Reform of the International Investment Regime*, (United Nations, 2022), hlm. 30.

[44] Rudolf Dolzer, "Indirect Expropriation of Alien Property", *ICSID Review*, 2005, hlm. 38

berargumen bahwa BIT 2018 telah berhasil menambal gap hukum era Oleovest. Dengan memposisikan mediasi di garda depan, Indonesia memberikan ruang bagi kedaulatan untuk bernegosiasi, sekaligus memberikan kepastian bagi investor dalam kerangka hukum yang modern.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi investor asing dalam BIT Indonesia-Singapura 2018 telah mengalami pergeseran paradigma dari model perlindungan mutlak (*investor-centric*) menuju model perlindungan yang seimbang (*balanced approach*). Instrumen ini tidak lagi memberikan "cek kosong" bagi investor, melainkan menetapkan standar FET (*Fair and Equitable Treatment*) dan *Legitimate Expectation* yang lebih presisi, di mana negara tuan rumah memiliki legitimasi yang kuat melalui klausul *Right to Regulate*. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum bukan berarti subordinasi kedaulatan, melainkan proyeksi kepentingan nasional agar aset Indonesia di luar negeri juga mendapatkan perlindungan resiprokal yang setara.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT 2018 telah melakukan perombakan radikal dibandingkan era sengketa Oleovest Pte. Ltd. BIT baru ini meninggalkan pola arbitrase langsung yang adversarial menuju mekanisme berjenjang (staged dispute resolution clause). Tahapan wajib konsultasi dan mediasi berfungsi sebagai safety valve bagi stabilitas keuangan negara, yang secara nyata menutup gap hukum era BIT lama di mana sengketa sering meledak langsung ke meja arbitrase internasional tanpa adanya dialog yang bermakna. Dengan memosisikan mediasi di garda depan, Indonesia memberikan ruang kedaulatan untuk bernegosiasi, sekaligus memberikan kepastian bagi investor dalam kerangka hukum yang modern, transparan, dan ekonomis.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Luar Negeri perlu segera melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada para mediator, hakim niaga, serta aparat penegak hukum terkait standar internasional dalam BIT 2018. Hal ini krusial agar interpretasi mengenai Right to Regulate dan klausul mediasi dapat dipahami secara seragam di tingkat nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi dengan mekanisme arbitrase internasional.

2. Bagi para investor asal Indonesia yang menanamkan modalnya di Singapura, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pendampingan hukum dan advokasi agar mereka dapat memanfaatkan instrumen BIT 2018 secara optimal. Mengingat perjanjian ini bersifat resiprokal, investor Indonesia di Singapura berhak mendapatkan standar perlindungan yang adil dan non-diskriminatif atas aset mereka di sana. Kementerian Luar Negeri melalui atase perdagangan di Singapura harus proaktif memberikan panduan teknis kepada korporasi Indonesia khususnya BUMN agar mampu memitigasi risiko hukum dan memastikan bahwa standar perlindungan yang setara dapat dinikmati oleh investor Indonesia di Singapura, sehingga level playing field yang diharapkan dalam perjanjian ini benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Brown, C., & Miles, K. Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration. Cambridge 2011

Dolzer, Rudolf, dan Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1969.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

HS, Salim dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Juwana, Hikmahanto. Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia. Jakarta: UI Press, 2020.

Newcombe, Andrew, dan Lluis Paradell. Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Roberts, A. Is International Law International?. Oxford University Press. 2017

Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking. New York: United Nations, 2007

UNCTAD. (2023). World Investment Report: Investing in Sustainable Energy for All. United Nations.

Vandevelde, Kenneth J. Bilateral Investment Treaties: History, Policy,and Interpretation.Oxford: Oxford University Press, 2010.

Widoyoko, Danang. Hukum Investasi Internasional Kontemporer: Menyeimbangkan Kedaulatan Negara dan Pelindungan Modal. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Peter Van, Bossche, Werner Zduc. The Law and Policy of the World Trade Organization, 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2021

Jurnal

At-Takhim, Abdurrahman. "Rekonstruksi Kebijakan Bilateral Investment Treaties (BITs) Indonesia dalam Upaya Perlindungan Kedaulatan Negara". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 2 (2021).

Hidayat, E. N. (2025). Implementasi Controls By The Host State dan Protection For Foreign Investment: Studi Kasus Oleovest Pte. Ltd (Singapura) dengan Pemerintah Indonesia serta Komparasi BIT Indonesia-Singapura Tahun 2005 dengan BIT Indonesia-Singapura Tahun 2018. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(9), 2233-2244.

Mutia Evi Kristhy, H. Suriansyah Murhaini, "Relevansi Hak Atas Penentuan Nasib Ekonomi Sendiri (RESD) Prinsip-Prinsip Kedaulatan Indonesia di Dunia Bilateral Investment Treaty (BIT)", Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 (2020)

Pangestu, Riyan. "Rekonstruksi Paradigma Right to Regulate dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018". Jurnal Kajian Hukum Internasional, Vol. 10, No. 2 (2024).

Pertiwi, H. (2024). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *5*(8).

Soemarto, Leonardo Richo. "Mediasi dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITs) Yang Melibatkan Indonesia". Jurnal Darma Agung, Vol. 31, No. 6 (2023).

Zulkarnain, Mukhamad. "Problematika Investor State Dispute Settlement dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018". Jurisprudensi, Vol. 15 No. 2 (2023).

Instrumen Hukum

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Agreement on the Promotion and Protection of Investments between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (BIT Indonesia-Singapura 2018).

Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), 1969.

WIPO. (2023). Intellectual Property and Foreign Direct Investment.

OECD. (2023). International Investment Agreements and Policy Trends.

Website

https://www.hukumonline.com/klinik/a/konvensi-wina-1969-induk pengaturan-perjanjian-inrenasional-cl4268/.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-trade-related-investments-measures-trims-lt685d379660153/

https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/13/150619869/sejarah-gatt-tujuan- prinsip-dan-perubahannya

https://www.artihukum.com/wipo

https://www.artihukum.com/icsid